



## **Analisis Yuridis Perjanjian Bisnis Franchise Terhadap Mitra Usaha Es Teh Nusantara**

*Legal Analysis of Franchise Business Agreements with Es Teh Nusantara Business Partners*

**Mei Laudina Qomala Ashari**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

E-mail: [meilaudinaqomala@gmail.com](mailto:meilaudinaqomala@gmail.com)

**Yudhi Setiawan**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

E-mail: [yudhisetiawan@unram.ac.id](mailto:yudhisetiawan@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian bisnis *franchise* dan memastikan apakah sudah terealisasikan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan terhadap hak dan kewajiban antara pihak *franchisor* dan *franchise*, serta mengetahui bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi pemutusan sepihak oleh pihak *franchisor*. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif Empiris. Dalam pelaksanaannya perjanjian bisnis *franchise* itu di dasarkan pada perjanjian waralaba. Dalam hal ini pihak *franchisor* dengan *franchisee* disini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemutusan sepihak oleh *franchisor* dalam perjanjian bisnis *franchise* Es Teh Nusantara telah diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama Es Teh Nusantara pada Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan yang mencantumkan bahwa tahap pertama akan dilakukan dengan cara penyelesaian musyawarah mufakat. Namun, jika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi, maka kedua belah pihak dapat menggunakan penyelesaian melalui jalur Litigasi (Pengadilan) yang akan diputus oleh Hakim Perdata.

**Kata kunci:** *Perjanjian Franchise; Pemutusan Sepihak.*

### **Abstract**

*The purpose of the study is to analyze how the implementation of franchise business agreements and ensure whether a fair and mutually beneficial agreement has been realized. This is regarding the rights and obligations between the franchisor and franchisee. Another purpose of the study is to find out how to resolve it if there is a unilateral termination by the franchisor. This study is an Empirical Normative Legal Research. In its implementation, the franchise business is based on a franchise agreement. In this case, the franchisor and franchisee here have met the requirements for a valid agreement, namely the agreement of the parties, the competence of the parties, a certain thing, and a lawful cause. Settlement of disputes arising from unilateral termination by the franchisor in the Es Teh Nusantara franchise business agreement has been regulated in the Es Teh Nusantara cooperation agreement contract in Article 11. It concerns Dispute Settlement which states that the parties will be carried out by deliberation or mutual consensus resolution. However, if these efforts do not produce a solution, then both parties can use the settlement through Litigation (Court) which will be decided by The Court Decision.*

**Keywords:** *Franchise Agreement; Termination.*



## A. PENDAHULUAN

Era modern ini perkembangan industri kuliner di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, salah satunya yaitu bisnis *franchise* yang semakin berkembang pesat dan menjadi pilihan menarik bagi banyak pengusaha. Bisnis *franchise* hadir menawarkan peluang yang menjanjikan terutama di sektor minuman dan makanan. Salah satu sektor yang menjadi primadona yang menarik perhatian di lingkungan sekitar kita yaitu bisnis *franchisee* produk Es Teh Nusantara, Es Teh Nusantara telah menjadi salah satu pilihan minuman yang paling populer

Es Teh nusantara sebagai salah satu pemain dalam industri ini telah berhasil membangun jaringan usaha diseluruh wilayah indonesia. Kesuksesan ini tidak terlepas dari strategi bisnis yang diterapkan dalam hal pelaksanaan perjanjian *franchise* dengan mitra usaha. Model bisnis *franchise* ini juga memberikan kesempatan kepada para pelaku bisnis untuk memanfaatkan merek yang sudah diakui dan metode operasional yang telah terbukti efektif sehingga mengurangi resiko yang seringkali dihadapi oleh pengusaha baru.

Namun dibalik ketentuan yang ada bisnis *franchise* juga menghadapi berbagai tantangan dengan diantaranya manajemen kualitas produk, adanya inovasi dan perubahan dinamika pasar, perjanjian *franchise* juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal tersebut yang menjadi dasar peneliti menganalisis tentang perianjian *franchise* untuk memastikan apakah sudah terealisasikan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi pihak *franchise* dan perjanjian *franchise* merupakan dokumen hukum yang krusial yang

mengatur hak dan tanggung jawab antara pihak *franchisor* dan *franchise* dalam perjanjian ini harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan waralaba.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diringkas dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut Bagaimana pelaksanaan perjanjian bisnis Franchise Es Teh Nusantara? dan Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa pemutusan sepihak oleh pihak *Franchisor* Es Teh Nusantara?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bisnis *franchise* dan memastikan apakah perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum terkait waralaba. Serta mengetahui bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa pemutusan sepihak antara pihak *franchisor* dan *franchise*.

## B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (paktual) pada suatu

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statuse Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm, 115.

Sosiologis(Sociological approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan dan responden terkait bagaimana perjanjian bisnis franchise dengan Es Teh Nusantara, dan data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap atau pendukung data primer dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif anlaysis data dilakukan dengan cara menjelaskan secara mendetail dan akurat mengenai fenomena tertentu yang sedang diteliti. Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam format yang terstruktur, yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai jenis informasi. Selanjutnya, seluruh informasi akan disaring daan di proses, kemudian di analisis dengan pendekatan deskriptif.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Bisnis Franchise Es Teh Nusantara

Es Teh Nusantara merupakan bisnis di bidang minuman yang telah hadir sejak 2020 yang di Produksi Oleh PT. Mommilk Group Indonesia yang bepusat di solo, Jawa Tengah. Es Teh Nusantara memiliki 2000 gerai mitra yang tersebar di seluruh Indonesia membuktikan bahwa franchise Es Teh Nusantara merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan juga menguntungkan. Banyak varian rasa yang unik membuat kaum milenial tertarik untuk membeli brand tersebut. Es Teh Nusantara tentu memiliki daya tarik yang khas yaitu mereka mempunya berbagai varian rasa yang beragam selain itu harga yang terjangkau membuat es teh ini sangat digemari oleh semua kalanngan dengan harga mulai dari 3000 saja.

### 2. Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Franchisee Es Teh Nusantara

Seperti yang diketahui, hak-hak konsumen di Indonesia diatur oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut, konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa, menerima barang/jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan, serta mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi fisik dan jaminan barang tersebut. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak terhadap semua janji yang diberikan oleh pelaku usaha terkait barang yang dijualnya.

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>2</sup> Menurut Subekti, kontrak adalah “suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang atas dasar itu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu”<sup>3</sup> Franchise merupakan bisnis dengan konsep kerjasama kemitraan,

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Hlm 363.

<sup>3</sup> Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984 Hlm, 1.

Kemitraan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan bersama. Dalam perjanjian bisnis *franchise*, *franchisee* berhak mendapatkan nama merek dagang dan segala jenis teknis yang diterimanya sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Selain itu, *franchisee* akan mendapat pembinaan khusus dalam bidang usaha dengan membeli keseluruhan terhadap *franchisor* (*franchise fee*).<sup>4</sup>

Salah satu usaha bisnis dengan sistem franchise yaitu Es Teh Nusantara yang sudah berkembang dan menjamur di setiap wilayah hal ini dikarenakan harga yang murah dan keinginan masyarakat untuk hidup serba praktis. Dalam hal ini tentu untuk menjalankan usaha perlu adanya perjanjian yang menjadi fondasi penting yang akan menjamin kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Perjanjian ini berfungsi untuk sebagai payung hukum yang melindungi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak untuk mendapat kepastian hukum dengan adanya perjanjian kerjasama ini dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa dikemudian hari.

Berdasarkan ketentuan tertulis perjanjian waralaba telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 namun dari pada itu pemberi waralaba sebagai pihak yang mempunyai kuasa penuh atas perjanjian waralaba dapat mengembangkan sendiri hak dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan. yang di mana hal ini terdapat asas kebebasan berkontrak yang berlaku di dalamnya dengan syarat dalam membuat ketentuan yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, asusila dan ketertiban umum serta tidak merugikan pihak lain.

Adapun tahapan proses terjadinya perjanjian bisnis franchise Es Teh Nusantara sebagai berikut :

a. Proses terjadinya waralaba Es Teh Nusantara

Pada tahap pertama, calon mitra mengunjungi website resmi ES Teh Nusantara di [www.estehnusantara.com](http://www.estehnusantara.com) atau media sosial seperti instagram Es Teh Nusantara user @estehnusantara, Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu mitra Es Teh Nusantara yaitu Abdullrezal terwaralaba yang berlokasi JL. Peternakan Selagalas.

*“Awalnya saya tahu bisnis ini dari media sosial dan saya coba mengulik informasi melalui instagramnya saya tertarik membuka karena kebetulan saya mempunyai toko sembako nah disitu saya mempunyai ide untuk membuka usaha sampingan Es Teh Nusantara ini kebetulan lokasi tempat tinggal saya ini terbilang strategis untuk membuka bisnis. Selain itu bisnis ini kan simpel dan penyajiannya tidak ribet terlebih lagi kita sudah diberikan tutorial takaran penyajiannya melalui vidio dan seperti kita ketahui harga Es Teh ini sangat murah sehingga sangat pas untuk kantong semua kalangan baik anak anak maupun orang dewasa. Dalam kerjasama ini tidak ada bayar ke pihak pertama lagi”*<sup>5</sup>

b. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melakukan Transaksi

Selanjutnya, calon mitra dikirimkan formulir pendaftaran secara online yang dimana formulir tersebut berisi informasi pribadi berupa data diri yang akan menjadi bentuk keseriusan calon mitra untuk bergabung menjadi bagian dari franchise Es Teh Nusantara.

<sup>4</sup> Dede Hanafi Akmal & Irfan Ridha, *Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Runn Signature Drink Di Provinsi Riau*, Journal of Sharia and Law, Vol 2 No.3 Juli 2023, Hlm 858-873.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Abdullrezal Hazmi selaku Mitra Es Teh Nusantara, di Selagalas, Pada Jumat 24 Januari 2025.

c. Proses Terjadinya Kesepakatan Perjanjian Es Teh Nusantara

Setelah melakukan pembayaran maka terjadi juga kesepakatan yang sah antara kedua pihak, pihak franchise sudah resmi menjadi mitra Es Teh Nusantara maka tahap selanjutnya pihak franchisor mengirimkan surat perjanjian Kerjasama yang berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang harus di patuhi oleh mitranya, perjanjian kerjasama ini dikirim secara online melalui chat di WhatsApp dalam bentuk tertulis dengan format Pdf. Dalam pembuatan kontrak perjanjian tentu telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun 4 syarat sah yang harus ada dalam sebuah perjanjian yang berlaku adalah :

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

Kesepakatan menjadi pondasi utama dari sebuah perjanjian tanpa adanya kesepakatan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat di paksakan pelaksanaanya. Perjanjian yang dilakukan oleh franchisor Es Teh Nusantara dan Abdullrezzal Hazmi sebagai mitra telah dilaksanakan dan mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak dalam melaksanakan usaha ini.

1) Kecakapan Hukum

Dengan dewasanya seseorang maka ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian, wasiat, menikah dan lain-lain. Kecakapan yang dimaksud dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus cakap menurut hukum, dalam perjanjian ini franchisor dan franchisee selaku mitra sudah cakap dikarenakan sudah dewasa dan memenuhi umur.

2) Suatu hal tertentu

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian, ketegasanobjek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa objek perjanjian dapat diartikan bahwa obyek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya.

3) suatu sebab (kausa) yang halal.

Suatusebanyakhalalartinyaaisidantujuandariperjanjianitutidakdilarangatau tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan yang ada di masyarakat, serta ketertiban umum.

d. Pengiriman Paket dan Pembukaan Outlet

Pada saat pihak franchisee telah menyelesaikan seluruh administrasi, perjanjian kemitraan, pelatihan opersional serta persiapan outlet maka mitra tersebut sudah resmi dinyatakan menjadi bagian dari franchise Es Teh Nusantara dan membuka outlet sesuai dengan SOP dari pihak Pertama yang dimana di cantumkan dalam perjanjian kontrak kerjasama Es Teh Nusantara Pasal 6 yang mengatur tentang Penjualan.

e. Bentuk Pengawasan

Dalam hal pengawasan dari pihak franchisor, apabila mitra Es Teh Nusantara ini tidak membeli bahan baku dalam kurun waktu dua bulan maka Admin marketing melakukan pengawasan dengan cara mengkonfirmasi dan menanyakan alasan pihak franchisee tersebut tidak melakukan pembelian berkelanjutan apakah karena stock bahan bakunya masih ada atau ada alasan lain.

Adapun Substansi Perjanjian Bisnis franchise. Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur bahwa perjanjian waralaba tersebut harus mencantumkan hal-hal yang dimuat sekurang-kurangnya yaitu : nama dan alamat para pihak, jenis Hak Kekayaan Intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, penyelesaian sengketa dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

### **3. Penyelesaian Sengketa Apabila terjadi Pemutusan Sepihak Oleh Pihak Franchisor**

Dalam suatu perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat para pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Dalam praktik termasuk perjanjian Franchise Es Teh Nusantara pada umumnya dibuat secara sepihak oleh franchisor. Perjanjian semacam ini dinamakan perjanjian baku/standar, yaitu perjanjian yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak yang pada umumnya memiliki bargaining position yang lebih kuat. Dalam hal demikian, seringkali pihak pembuat perjanjian menentukan klausula-klausula yang lebih menekankan pada hak-haknya, hal demikian seringkali memicu munculnya ketidakseimbangan, yang pada akhirnya bermuara pada ketidakadilan. Pada umumnya, diharapkan perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi beberapa masalah yang dapat menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak.

#### **a. Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi Pada Franchise Es Teh Nusantara Sehingga Terjadi Pemutusan Sepihak.**

Pelanggaran yang dilakukan oleh mitra Es Teh Nusantara yang banyak terjadi di sekitar adalah franchise yang memakai brand Es The Nusantara namun tidak membeli bahan baku di pihak franchisor seperti tidak memakai bahan baku, gelas cup, bubuk yang dijual oleh pihak pertama yang dapat merusak kualitas produk dari brand tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Devi selaku mitra Es Teh Nusantara mengatakan:

*“untuk kendalanya sih persaingan sesama mitra yang membawa nama brand tapi dia tidak sesuai dengan SOPnya, contohnya dia ga make gula asli yang dibeli dari pihak sana jadinya rasanya berbeda dan pasti mereka lebih banyak untung karena ga beli dari sana tapi kualitasnya ga bisa bohongin rasa mbak”<sup>6</sup>*

Dalam perjanjian kerjasama Es Teh Nusantara sudah jelas tercantum Klausula yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat menjadi mitra yaitu dengan wajib membeli bahan baku yang disediakan oleh pihak Pertama, dengan memesan bahan baku minimal 200 porsi dalam kurun waktu dua bulan.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Pemutusan Sepihak oleh Franchisor**

Sebelum pihak mana pun menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi, baik oleh franchisor maupun franchisee, penting untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian

<sup>6</sup> Wawancara dengan Devi, Selaku mitra Usaha Es Teh Nusantara di JL. Catur warga Mataram, Pada Senin 23 Januari 2025.

Kerjasama Es Teh Nusantara, khususnya di Pasal 11 tentang Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal tersebut dinyatakan: "Apabila timbul perselisihan di antara kedua belah pihak akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum dan menurut undang-undang yang berlaku."

Dalam konteks perjanjian bisnis franchise Es Teh Nusantara ini, Pihak Pertama (franchisor) berhak memberikan sanksi berupa teguran awal dengan cara menegur pihak yang melakukan pelanggaran untuk mendiskusikan pelanggaran yang mungkin terjadi, pihak franchisor akan menyelesaikan sengketa dalam bentuk negosiasi dan somasi, dengan cara pihak saling berkomunikasi secara tenang untuk mendiskusikan pelanggaran yang mungkin terjadi. "Somasi adalah teguran dari pihak kreditor kepada debitör agar memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak".<sup>7</sup> Jika debitör tidak melaksanakan prestasi dan telah ditegur sebanyak tiga kali, maka debitör tersebut dapat dinyatakan wanprestasi.

Selain itu di dalam Pasal 10 tentang Pembatalan dikatakan bahwa jika Pihak Kedua (franchisee) terbukti membeli bahan-bahan operasional (seperti cup, tutup, dan bahan baku bubuk) di luar Pihak Pertama (Es Teh Nusantara) setelah menerima dua kali peringatan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk menarik label dari Pihak Kedua dan membatalkan perjanjian kerjasama tanpa hak untuk menuntut ganti rugi. Juga dijelaskan bahwa jika dalam jangka waktu dua bulan Pihak Kedua tidak melakukan transaksi pemesanan bahan baku, Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian secara sepahak.

Adapun upaya penyelesaiannya yang dilakukan pihak kedua ialah dengan cara kekeluargaan yaitu dengan melakukan negosiasi seperti memohon kelonggaran atau keringanan dalam artian Pihak Kedua (franchisee) bisa meminta kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan cara pihak franchise membeli bahan baku yang tidak ia beli selama beberapa bulan yang dimana pihak franchisor akan mempertimbangkan alternatif tersebut sebelum benar-benar memutus kerjasama. Namun jika pihak franchisor tetap bersikukuh pada pendiriannya tanpa memberikan respon yang memadai, maka penyelesaian sengketa pemutusan sepahak tersebut dapat di ajukan ke Pengadilan sesuai dengan klausula dalam perjanjian.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan perjanjian bisnis franchise adalah kemitraan yang saling menguntungkan antara Franchisor dan franchisee. Namun keberhasilan bisnis franchise sangat bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan perjanjian yang baik oleh kedua belah pihak.

1. Bahwa dalam pelaksanaanya terkait dengan perjanjian bisnis franchise itu di dasarkan pada perjanjian waralaba. Dalam hal ini pihak franchisor dengan franchisee sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Bentuk perjanjian yang digunakan oleh Es Teh Nusantara adalah perjanjian tertulis dan juga merupakan perjanjian

---

7 Salim H.S., Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 2003, Jakarta. Hlm 98.

- baku sepihak, di mana franchisee hanya menyetujui ketentuan yang ditentukan oleh franchisor.
2. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemutusan sepihak oleh Franchisor dalam perjanjian bisnis franchise Es Teh Nusantara telah diatur dalam Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan yang mencantumkan bahwa tahap pertama akan dilakukan dengan cara penyelesaian musyawarah mufakat. Namun, jika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi, maka langkah selanjutnya yang akan di tempuh adalah prosedur melalui jalur litigasi (Pengadilan) yang akan dipustus oleh Hakim Perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Dede Hanafi Akmal & Irfan Ridha, Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Signature Drink Di Provinsi Riau, Journal of Sharia and Law, Vol 2 No.3 Juli 2023.

Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Cet.1, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 2003, Jakarta.

Subekti R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

### **Peraturan Perundang-udangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba LN 188, TLN 6986.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba LN 185, TLN 6400.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba LN 90, TLN 4742.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Abdullrezal Hazmi, selaku mitra bisnis franchise Es Teh Nusantara di Selagalas, Pada Jum'at 27 Desember, 2024.

Wawancara dengan Devi Selaku mitra bisnis franchise Es Teh Nusantara, di Jl Catur Warga Mataram, Pada Senin 27 Januari 2025.